

## **BAB 5**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

- 1) Setelah melakukan penelitian di CV.X maka hasil diketahui bahwa CV.X belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Dari hasil penelitian selama bulan Januari sampai dengan November 2016 ditemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara jumlah karyawan yang berada di CV.X dengan jumlah karyawan yang dilaporkan. Hal ini berarti selama ini CV.X belum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai yang seharusnya. Selain itu tidak semua pendapatan dilaporkan. CV.X hanya melaporkan pendapatan yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN hanya dipungut pada pihak yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memerlukan faktur pajak.
- 2) Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai CV.X sudah dilaporkan dengan tepat waktu namun jumlah penghasilan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah peredaran bruto yang ada pada laporan keuangan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa CV.X hanya memungut pajak pada pihak yang meminta faktur pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CV.X telah melakukan tax evasion.

3) Setelah melakukan analisis terhadap kondisi CV.X maka perencanaan pajak yang tepat bagi CV.X adalah dengan menggunakan metode perhitungan PPh pasal 21 *gross up*. Hal ini dapat menguntungkan dari sisi karyawan maupun dari sisi perusahaan karena merupakan biaya *deductable*. Sedangkan untuk perencanaan pajak PPh badan CV.X sebaiknya merubah biaya-biaya yang *non deductible* menjadi biaya yang *deductable*. Selain itu CV.X juga bisa memaksimalkan biaya *deductable* untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan kesejahteraan karyawan yang nantinya dapat mengurangi pajak terutang seperti pemberian tunjangan pajak, beasiswa, dan pemberian seragam keselamatan. Sedangkan untuk *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai, CV.X sebaiknya melakukan pembelian dari Pengusaha Kena Pajak agar mendapatkan PPN-M sehingga dapat mengurangi PPN-K yang akan berdampak pada pajak yang dibayarkan agar tidak terlalu besar.

## **5.2. Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak menganalisis dalam satu tahun buku dikarenakan keterbatasan waktu sehingga penelitian ini hanya menggunakan data 1 Januari 2016 hingga 30 November 2016 sehingga pajak penghasilan yang dihitung tidak merepresentasikan PPh terutang dalam satu tahun buku

### **5.3. Saran**

Saran untuk CV.X adalah sebaiknya perusahaan mengikuti program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah yaitu *tax amnesty*. Dengan mengikuti *tax amnesty* maka CV.X tidak akan dikenakan sanksi perpajakan maupun sanksi pidana, selain itu wajib pajak tidak akan diperiksa oleh penyidik. Saran lain untuk CV.X adalah sebaiknya pada tahun 2017 CV.X mulai melaporkan semua pajak penghasilan baik pajak penghasilan pasal 21 maupun pajak penghasilan badan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang ada.

## Daftar Pustaka

- Atmojo, D., Mulyo., 2016, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai, *Jurnal Perpajakan*, Vol.8, No.1 (Studi Kasus pada CV.Guyub Rukun Putra Sakti tahun pajak 2014).
- Badan Pusat Statistik, 2016, Realisasi Penerimaan Negara, BPS Indonesia.
- Forethought., 2012 , *Sekejab Mengisi SPT Tahunan 1770 dan 1770 SS*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Gunadi, 2013 , *Paduan Komprehensif Pajak Penghasilan*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Modul brevet A dan B, Surabaya, 2016
- McClave dkk. 2011 , *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016, Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- Purwono, H., (2010) , *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

- tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Suandy, Erly., 2016, *Perencanaan pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suharsono., A., 2014 , *Ketentuan Umum Perpajakan*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Sukardji, Untung., 2014, *Pokok-pokok ppn pajak pertambahan nilai Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarsan, T., 2011 , *99 Solusi Perpajakan Untuk Anda*, Medan : Indeks.
- Sumarsan., T., 2013 , *Perpajakan Indonesia edisi 3*, Medan: PT. Indeks.
- Ulfah, Elisa., 2016, Analisa tax planning dengan Pemberian Natura untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada CV. Karya Sentosa), *Jurnal tax planning*, Vol.19, No. 20054.
- Waluyo., 2012, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wisanggeni., I., (2015) , *Pajak di Beragam Sektor Usaha*, Jakarta : Indeks.
- Zahida, L., 2016. Analisa tax planning dengan Pemberian Natura untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada CV. Karya Sentosa), *Jurnal Akuntansi*, Vol.4, No.2.